



**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan amanah perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang dibuat guna menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara terstruktur, teratur, sistematis, dan terkoordinasi dan juga untuk keseragaman berfikir antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah perlu adanya suatu pedoman;

b. bahwa pembentukan produk hukum daerah diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
DAN
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

**BAB I
KENTENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;**

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur;
7. Peraturan Gubernur selanjutnya disebut Pergub adalah peraturan yang dibuat oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Peraturan Bersama Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur bersama dengan satu atau lebih Gubernur lainnya;
9. Keputusan Gubernur adalah Penetapan yang dikeluarkan oleh gubernur yang bersifat kongkrit, individual dan final dalam rangka pelaksanaan peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo;
12. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final;
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
14. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD;

15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
16. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
17. Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah lembaga/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan;

27. Produk hukum daerah adalah peraturan hokum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang pejabat dalam lingkup pemerintahan daerah
28. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang peraturan daerah
29. Berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala daerah
30. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Pergub, PB KDH, Peraturan DPRD dan penetapan adalah meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
31. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
32. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;
33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, perkara dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
34. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda rancangan perkara untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
35. Autentifikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengkonfirmasi bahwa produk hokum tersebut asli
36. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender;
37. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi :
- a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan dan
 - g. Keterbukaan.
- (2) Asas penyusunan Materi muatan Produk Daerah harus meliputi:
- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantara;
 - f. Kbhinneka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum dan
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas pembentukan dan asas penyusunan materi muatan Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3

Pembentukan produk hukum daerah bertujuan :

- a. Sebagai pedoman dan landasan pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga dan pejabat yang berwenang membentuk produk hukum daerah;
- b. Sebagai system pembentukan produk hukum daerah yang merupakan bagian integral dari system peraturan perundang-undangan nasional; dan
- c. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk hukum daerah bersifat:

- a. Pengaturan dan
- b. Penetapan.

Pasal 5

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Gubernur;
- c. Peraturan Bersama Gubernur; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Peraturan Daerah Provinsi;
- (2) Peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan Daerah kabupaten/kota;
- (3) Peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan provinsi dan/atau dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota;
- (4) Peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya terkait kabupaten/kota.

Pasal 7

Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Peraturan gubernur.

Pasal 8

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Peraturan bersama gubernur.

Pasal 9

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah Peraturan DPRD Provinsi

Pasal 10

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk:

- a. Keputusan Gubernur;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV

MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 11

- (1) Materi muatan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- (2) Materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berisi materi muatan untuk menjalankan perintah Perda dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah;
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisi materi muatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama;
- (4) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berisi materi muatan untuk menjalankan perintah Perda dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan kewenangan DPRD;

Pasal 12

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda

Pasal 14

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang memuat:
 - a. Judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. Materi yang diatur; dan
 - c. Keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsep rancangan perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. Aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Gubernur memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun usulan rancangan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro hukum;
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum;
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait;
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:

- a. Kewenangan;
 - b. Materi muatan; atau
 - c. Kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan biro hukum kepada Gubernur melalui sekretaris daerah;

Pasal 18

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan prolegda dilingkungan pemerintah daerah kepada Balegda Melalui Pimpinan DPRD;

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Prolegda Dilingkungan DPRD

Pasal 20

- (1) Balegda menyusun rancangan Prolegda di lingkungan DPRD;
- (2) Dalam menyusun rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balegda menerima usulan pembentukan rancangan Perda dari anggota DPRD, komisi atau gabungan komisi;
- (3) Usulan pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Perda disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan serta arah pengaturan.
- (4) Prolegda Ditetapkan Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda;
- (5) Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD Provinsi.

Pasal 21

- (1) Penyusunan prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD di koordinasikan oleh DPRD melalui Balegda dan Biro Hukum;
- (2) Hasil penyusunan prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 23

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. Akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. Pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur;
 - d. Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda meliputi :
 - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukum.

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 24

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1 Penyusunan Ranperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 25

Kepala SKPD menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan Prolegda

Pasal 26

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik;

- (2) Pimpinan SKPD Mengajukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro Hukum.

Pasal 27

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) yang dikoordinasikan kepada Biro Hukum untuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi;
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh tim penyusun rancangan perda;

- (3) Pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, peneliti, dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Gubernur membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda;
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala SKPD Pemrakarsa penyusunan;
 - d. Biro Hukum;
 - e. SKPD terkait;
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat mengundang atau mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) huruf c melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan Pimpinan SKPD pemrakarsa
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa;

- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum serta pimpinan SKPD terkait;
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) setiap rancangan perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Gubernur.

Pasal 34

Gubernur menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 35

- (1) Gubernur membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Paragraf 2

Penyusunan Ranperda di Lingkungan DPRD

Pasal 36

- (1) Pengusulan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan dewan lainnya berdasarkan Prolegda;
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan /atau naskah akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian;
- (2) pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan ranperda
- (3) pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutserakan tenaga ahli, instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD dilaksanakan;
- (3) Agenda rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penjelasan dari Pengusul;
 - b. Pandangan Fraksi dan/atau anggota DPRD lainnya dan;
 - c. Jawaban Pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut;
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 40

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 41

- (1) Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Balegda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Balegda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 45.
- (5) Dalam hal kajian Balegda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Paragraf 3

Pembahasan Ranperda

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang berasal dari DPRD dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 43

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 44

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Gubernur.

Pasal 45

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Paragraf 4

Penarikan Kembali Rancangan Perda

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur;
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan;
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 47

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur;
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur;
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda;
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 49

- (1) Gubernur menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur;
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah;
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah;

- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBENTUKAN PERDA APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PAJAK, RETRIBUSI, TATA RUANG DAN RPJMD

Bagian Kesatu

Perda APBD

Pasal 50

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 51

- (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 52

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Gubernur, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 53

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Format KUA dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Gubernur menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran.
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Format PPAS dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Gubernur dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program atau kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program atau kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 57

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang APBD beserta lampiran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur;
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat;
- (3) Sosialisasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 59

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat atau pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
- b. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
- c. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD;
- d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi;
- e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
- f. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
- h. konsultasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kementerian Dalam Negeri;
- i. pembahasan hasil konsultasi Kementerian Dalam Negeri dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- j. pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.

Pasal 61

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2);
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 3. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 62

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus disesuaikan dengan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (6) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal DPRD tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda tentang APBD atau sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 64

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

- a. persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati Pimpinan DPRD dan Gubernur;
 - c. risalah pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya.
 - (4) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
 - (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
 - (6) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 65

Gubernur menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, setelah Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Pasal 66

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 67

Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dalam rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.

Pasal 68

- (1) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - e. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

- (2) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Format rancangan KUA perubahan APBD dan rancangan PPAS perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
 - c. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 71

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57.

Pasal 72

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD terdiri dari rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - h. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Sosialisasi rancangan Perda tentang perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

Pasal 74

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Perda berpedoman pada KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (6) Format susunan nota keuangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Format persetujuan bersama rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang Perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65

Bagian Ketiga

Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 76

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi;
 - penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri;
 - pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.

Pasal 78

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) meliputi:

- pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

- 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (2);
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna;
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 79

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dengan Gubernur dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berlaku Pasal 64 dan Pasal 65.

Bagian Keempat

Rancangan Perda Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 80

Penyusunan rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah berlaku Pasal 64 dan Pasal 65.

Bagian Kelima

Rancangan Perda Tentang Tata Ruang Wilayah Daerah

Pasal 82

Penyusunan Rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Rancangan Perda tentang Tata Ruang yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang Tata Ruang berlaku Pasal 64 dan Pasal 65.

Bagian Keenam Rancangan Perda Tentang RPJMD Pasal 84

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Perda tentang RPJMD.
- (3) Pelaksanaan tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Sebelum penyusunan rancangan Perda tentang RPJMD, Gubernur mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.

- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD.

Pasal 86

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
 - b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur

Pasal 87

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Pergub dan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c;
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Biro Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 88

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Pergub dan Peraturan Bersama Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Pergub dan Rancangan PB Gubernur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 89

- (1) Rancangan Pergub dan Rancangan PB Gubernur yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait;
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Pergub dan Rancangan PB Gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 90

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Pergub dan Rancangan PB Gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2);
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa;
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Pimpinan SKPD terkait;
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 91

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:

- a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
- c. Peraturan DPRD tentang tata beracara dibidang kehormatan; dan/atau
- d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan

Pasal 92

- (1) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf a berisi ketentuan menegani tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD;

- (2) Materi muatan tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf b memuat ketentuan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara dibadan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf c paling sedikit memuat tatacara pengaduan, persidangan, verifikasi, pengajuan alat bukti, pembelaan, pengambilan dan pelaksanaan keputusan.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf d disesuaikan dengan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan peraturan DPRD diatur dalam peraturan DPRD.

Pasal 93

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda;
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pengjelasan mengenai peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna
 - c. Pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna meliputi:
 - a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat praksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan
 - b. Permintaan perensetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Pasal 94

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Peraturan DPRD provinsi disampaikan kepada menteri dalam negeri setelah ditetapkan untuk dievaluasi.

Pasal 95

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b melalui keputusan Gubernur.

Pasal 96

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sesuai dengan tugas dan fungsi;
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Biro Hukum;
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Gubernur kepada Gubernur untuk mendapat penetapan;

Bagian kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 97

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil rapat paripurna.

Bagian ketiga

Penyusunan keputusan pimpinan DPRD

Pasal 98

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian keempat
Penyusunan keputusan badan kehormatan DPRD

Pasal 99

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik;
- (2) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VIII
HARMONISASI

Pasal 100

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Balegda;
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum;
- (3) Balegda atau Biro Hukum dapat mengundang akademisi asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan atau kelompok kepentingan lainnya dalam pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan;
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

BAB IX
PENETAPAN

Pasal 101

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 102

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

BAB X
PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Pengesahan

Pasal 103

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,b dan c dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Gubernur;
- (3) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;

Pasal 104

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 105

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Pergub sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga);**
- (2) Pendokumentasian naskah asli Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:**
 - a. Sekretaris Daerah;**
 - b. Biro Hukum; dan**
 - c. SKPD Pemrakarsa.**

Pasal 106

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dibuat dalam rangkap 4 (empat);**
- (2) Dalam hal penandatanganan PB Gubernur melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan;**
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:**
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;**
 - b. Biro Hukum; dan**
 - c. SKPD masing-masing Pemrakarsa.**

Pasal 107

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat);**
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:**
 - a. Sekretaris Daerah;**
 - b. Sekretaris DPRD;**
 - c. Alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan**
 - d. Biro Hukum.**

Pasal 108

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Gubernur;**
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:**
 - a. Wakil Gubernur;**
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau**
 - c. Kepala SKPD.**

Pasal 109

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga);
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 110

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Pergub, PB Gubernur dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat;
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 111

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah;
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat;
- (4) perda yang telah diundangkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 113

- (1) Pergub, PB Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pergub, PB Gubernur dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Pergub, PB Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 114

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Pergub, PB Gubernur dan Peraturan DPRD.

Pasal 115

Perda, Pergub, PB Gubernur dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 116

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Biro Hukum untuk Perda, Pergub, PB Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 117

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Biro Hukum dengan SKPD Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XI

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu

Evaluasi Perda

Pasal 118

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, dan retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Pergub tentang penjabaran APBD, perubahan APBD, dan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui direktur jenderal keuangan daerah untuk mendapatkan evaluasi;
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Gubernur menetapkan rancangan perda tersebut menjadi perda;
- (3) Apabila Menteri dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan;
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada rapat paripurna DPRD;
- (5) Rancangan Peraturan daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD bersama Gubernur kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda dan Pergub

Pasal 119

Gubernur menyampaikan Perda dan Pergub kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Bagian Ketiga
Klarifikasi Peraturan DPRD

Pasal 120

Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Hasil Klarifikasi

Pasal 121

- (1) Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 dapat berupa :
 - a. Hasil Klarifikasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi
 - b. Hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi
- (2) Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Menteri dalam negeri untuk pembatalan;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Perda di maksud;
- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Gubernur dapat mengajukan Keberatan Pada Mahkamah Agung.

BAB XII
NOMOR REGISTER

Pasal 122

Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

Pasal 123

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan softcopy Ranperda;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy Ranperda; dan/atau
 - c. Pengiriman melalui pesan elektronik atau email.
- (2) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diberikan nomor register oleh menteri dalam negeri untuk dilakukan pengundangan.
- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYEBARLUASAN

Pasal 124

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 125

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 126

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
- (2) Penyebarluasan Pergub, PB Gubernur dan Keputusan Gubernur yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

Pasal 127

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XIV

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 128

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 129

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Pergub, PB Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Pergub, PB Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Pergub, PB Gubernur dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 130

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, PB Gubernur dan Peraturan DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, penyebarluasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat;
- (3) Pos Anggaran yang dipergunakan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut:
 - a. Pos Anggaran DPRD Bagi Rancangan Peraturan Daerah yang Merupakan Usul DPRD
 - b. Pos Anggaran SKPD Bagi Rancangan Peraturan Daerah yang Merupakan Usul Pemerintah Daerah

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 131

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. Menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda Provinsi, Pergub, PB Gubernur, Keputusan Gubernur oleh Biro Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 132

- (1) Nama Provinsi dan Gubernur dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan Daerah.

- (2) Nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Kop Naskah Produk Hukum Daerah adalah Garuda.
- (4) Kop Naskah Produk Hukum DPRD adalah Garuda.

Pasal 133

Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mengikutsertakan Perancang Perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

- (1) Ketentuan Mengenai Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan mengenai :
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran II;
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 September 2015

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 08

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(8/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat Peraturan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Gubernur mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD. Sedangkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Legislasi Daerah mengingatkan bahwa kegiatan tersebut tidak saja menjadi tanggung jawab dari Gubernur dan DPRD, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah yang terbentuk tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.

Di Provinsi Gorontalo, pembentukan peraturan daerah disesuaikan dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka terdapat substansi dalam Peraturan Daerah tersebut yang harus disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Atas pertimbangan ini maka perlu disusun pedoman pembentukan produk hukum daerah yang tertuang ke dalam Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh lembaga Pemerintahan Daerah atau pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah yang berwenang. Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Pemerintahan Daerah atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis Produk Hukum Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum Daerah tersebut di dalam masyarakat,

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Produk Hukum Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 2

huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Yang dimaksud dengan keadaan konflik adalah berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah yang disebabkan oleh sara,suku maupun antar masyarakat secara umum; dan

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 8 2015

TANGGAL : 7 September 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI PROVINSI

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKS ANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYA MPAIAN	KETERA NGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1											

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,.....

.....

B. BENTUK PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN/KOTA

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKS ANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYA MPAIAN	KETERA NGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,.....

.....

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang baru
Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DPRD.....

**ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....**

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DPRD.....

**ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....**

.....

F. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 3 : Penamaan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 5 : Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD baru
Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD.

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 8 2015

TANGGAL : 7 September 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 8 2015

TANGGAL : 7 September 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI



**GUBERNUR PROVINSI ... (Nama Provinsi)
PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR (Nama Provinsi),

**Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;**

**Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;**

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ...
(Nama Provinsi)
dan
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



**BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI..... (Nama Provinsi)**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama kabupaten/kota)
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ...
(nama kabupaten/kota)
dan
BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

**BAB II
...
Pasal ...**

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI/WALIKOTA...(nama
kabupaten/kota),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota),

tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)
TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

II. PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Peraturan Gubernur



GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
PERATURAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Gubernur)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ... (Judul Peraturan Gubernur).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
GUBERNUR PROVINSI..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Provinsi)

(Nama)
BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

B. Peraturan Bupati/Walikota



BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI..... (Nama Provinsi)

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati/Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG... (Judul
Bupati/Walikota).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kabupaten/ Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

A. Peraturan Bersama Gubernur



PERATURAN BERSAMA GUBERNUR... (Nama Provinsi)
DAN GUBERNUR... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ... (Nama Provinsi) dan
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR... (Nama Provinsi)
DAN GUBERNUR... (Nama Provinsi) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi) dan Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

GUBERNUR..., (Nama Provinsi)

GUBERNUR..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ...,
(Nama Provinsi)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama
Provinsi)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

B. Peraturan Bersama Bupati/Walikota



PROVINSI... (Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota) BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD PROVINSI



PROVINSI..... (Nama Provinsi)

PERATURAN DPRD KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan DPRD Kabupaten/Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD (Nama Kabupaten/Kota),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) ... (Nama Provinsi)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi),
tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD

TTD
NAMA
NIP

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN/KOTA



PROVINSI..... (Nama Provinsi)

**PERATURAN DPRD KABUPATEN/ KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kabupaten/Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD (Nama Kabupaten/Kota),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD
Kabupaten/kota).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

BAB II

**...
Pasal ...**

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) ... (Nama Kabupaten/Kota)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/kota),
tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN/KOTA

TTD
NAMA
NIP

V. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

A. Keputusan Gubernur



KEPUTUSAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Gubernur)
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
GUBERNUR PROVINSI..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

B. Keputusan Bupati/Walikota



PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati/Walikota)

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

VI. KEPUTUSAN DPRD

A. Keputusan DPRD Provinsi



KEPUTUSAN DPRD PROVINSI ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD ..., (Nama Provinsi)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRDDPRD Provinsi..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD PROVINSI

TTD
NAMA
NIP

B. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota



PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kabupaten/Kota)

PIMPINAN DPRD..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN/KOTA..., (Nama kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN/KOTA

TTD
NAMA
NIP

VII. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

A. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi



KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)
PIMPINAN DPRD ..., (Nama Provinsi)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
Provinsi..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD PROVINSI

TTD
NAMA
NIP

B. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota



PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA ... (Nama
Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota)
PIMPINAN DPRD..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN/KOTA..., (Nama kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN/KOTA

TTD
NAMA
NIP

VIII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

A. Keputusan Badan Kehormatan DPRD Provinsi



KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD ..., (Nama Provinsi)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
Provinsi..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI

TTD
NAMA
NIP

B. Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota



PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD..., (Nama Kabupaten/Kota)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN KEHORMATAN
KABUPATEN/KOTA..., (Nama kab/Kota)

DPRD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN/KOTA

TTD
NAMA
NIP

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE